

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) OLEH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GOWA

Muhammad Fachru Razi Syarif
NPP. 31.0836
Asdaf Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: fachrurazi.sicsy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the decreasing availability of agricultural land in Gowa Regency, highlighting the need for the implementation of policies to protect Sustainable Agricultural Land (LP2B). **Purpose:** This study aims to determine how the policy for the protection of Sustainable Agricultural Land is implemented by the Food Crops and Horticulture Office of Gowa Regency. **Method:** This research is a qualitative study using a descriptive method with an inductive approach. The theory used is the policy implementation theory by Charles O. Jones (1996). Data collection techniques include semi-structured interviews (with 7 informants), direct observation, and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this study indicate that the implementation of the policy for the protection of Sustainable Agricultural Land (LP2B) by the Food Crops and Horticulture Office of Gowa Regency has been running well. This is evidenced by the increase in the area of rice fields in Gowa Regency compared to before the policy was implemented. However, there are some inhibiting factors such as conflicts of interest between the community and policy implementers, as well as population growth that is not aligned with the land area. The solutions undertaken include mediation and negotiation as well as land intensification. **Conclusion:** The implementation of the policy for the protection of Sustainable Agricultural Land (LP2B) by the Food Crops and Horticulture Office of Gowa Regency has been running well. **Keywords:** Land Conversion, Policy Implementation, Sustainable Food Agricultural Land

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada ketersediaan lahan pertanian pangan yang semakin menurun di Kabupaten Gowa sehingga perlu implementasi kebijakan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (7 informan), observasi langsung dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang

diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari luas lahan sawah Kabupaten Gowa yang mengalami peningkatan dibandingkan sebelum kebijakan dilaksanakan. Hanya saja, terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaksana kebijakan serta pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan luas lahan. Adapun solusi yang dilakukan adalah mediasi dan negosiasi serta intensifikasi lahan sawah. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, menempati posisi keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Menurut laporan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2023, populasi di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 679,69 juta orang, dengan Indonesia menyumbang 40,8% dari total populasi tersebut, yaitu sekitar 277,43 juta jiwa (IMF, 2023). Pertumbuhan penduduk yang pesat ini berdampak signifikan pada penggunaan lahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Fenomena percepatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan permintaan lahan untuk sektor perumahan, industri, dan komersial memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di berbagai wilayah di Indonesia.

Alih fungsi lahan, meskipun bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur, menimbulkan berbagai masalah serius. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan luas lahan pertanian dan pangan. Pertumbuhan penduduk yang besar meningkatkan permintaan akan pangan, tetapi alih fungsi lahan mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia, menghambat produksi pangan lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Selain itu, alih fungsi lahan juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan, mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat alami, serta risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi besar, perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan menjadi semakin mendesak. Data Kementerian Pertanian menunjukkan penurunan luas Lahan Baku Sawah (LBS) Indonesia dari tahun 2015-2019. Misalnya, luas LBS pada tahun 2015 adalah 8.092.907 ha, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 7.463.948 ha. Penurunan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengendalikan alih fungsi lahan guna menjaga ketahanan pangan nasional (Kementerian Pertanian, 2020).

Lahan pertanian merupakan sumber daya utama selain petani dalam sektor pertanian. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian guna mencapai ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Tujuan kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan (Hikmah N & Pranata O, 2023). Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian menjadi faktor utama yang sangat menentukan.

Sulawesi Selatan, yang dianggap mampu mendukung ketahanan pangan nasional, menempati urutan keempat luas lahan sawah terbesar di Indonesia. Namun, di Kabupaten Gowa, terjadi penurunan luas lahan sawah dari tahun 2018-2021. Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi tantangan tetap ada dalam mengontrol laju alih fungsi lahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gowa. Salah satu masalah utamanya adalah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin tinggi sementara luas lahan yang tersedia tidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan. Berdasarkan data dari BPS Kab. Gowa, jumlah penduduk Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, jumlah penduduk tercatat sebanyak 751.981 jiwa dan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 mencapai 788.159 jiwa (BPS Sulsel, 2022). Pertumbuhan populasi yang konsisten ini menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya, termasuk lahan pertanian, untuk mendukung kebutuhan penduduk yang terus berkembang.

Pengurangan luas lahan sawah di Kabupaten Gowa pada tahun 2018-2019 yang sangat drastis, menunjukkan bahwa perlindungan lahan belum sepenuhnya efektif. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan harapan dapat mengontrol laju alih fungsi lahan di Kabupaten Gowa. Hasilnya, pada tahun 2020 luas lahan sawah Kabupaten Gowa kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 34.223 ha dan kembali ke posisi semula pada tahun 2021 yaitu 32.903 ha. Sebagai tindakan lanjutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Gowa kemudian menetapkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasilnya, pada tahun 2022 luas lahan sawah Kabupaten Gowa kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 36.614 ha (BPS Gowa, 2023).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan maupun konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian Handari yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, menemukan bahwa aspek ekologi dan alternatif konservasi tanah dan air menjadi prioritas utama. Hal ini menegaskan bahwa upaya perlindungan LP2B erat kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun kerusakan tanah tidak berdampak langsung pada hasil produksi pertanian, namun tanpa tindakan konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan kelangsungan usaha pertanian akan terancam (Handari, 2012). Penelitian Wulandari dan Rahman yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032), menemukan bahwa belum diterapkannya tiga strategi strategis yang tercantum dalam Peraturan Daerah

karena kebijakan LP2B masih dalam proses identifikasi. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah disposisi, sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi (Wulandari & Rahman, 2017). Penelitian Wicaksono yang berjudul Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah, menemukan bahwa 1) Komitmen rendah dari pemerintah daerah dan kurangnya kemampuan dalam melakukan analisis spasial; 2) koordinasi dan komunikasi yang didominasi oleh kepentingan pemerintah tanpa melibatkan pihak yang akan terpengaruh oleh kebijakan, yaitu petani; 3) tidak ada SOP yang mengatur pelaksanaan LP2B dari tingkat Kementerian Pertanian di pusat hingga Dinas Pertanian, terutama dalam hal sosialisasi perencanaan dan penetapan LP2B kepada pemilik tanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4) ketidakjelasan terkait dengan besaran kontribusi dan alokasi dana dari pemerintah, terutama dalam rangka memberikan insentif kepada petani (Wicaksono, 2020). Penelitian Fendy dkk yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma, menemukan bahwa sebagian besar responden (75,00%) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi adalah masalah utama. Selain itu, kurangnya responsivitas dari pelaksana kebijakan (68,75%) dan rendahnya pemahaman tentang kebijakan tersebut (72,25%) juga menjadi faktor utama. Faktor lain mencakup kekurangan data pendukung (62,50%), ketidakjelasan SOP (58,75%), kurangnya koordinasi lintas sektoral (73,75%), dan tekanan ekonomi (71,25%) (Fendy et al., 2021). Penelitian Syawal yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar, menemukan bahwa 1) Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dengan menyusun rencana pengadaan kawasan khusus LP2B dalam kerangka RTRW. Namun, perlu ditingkatkan koordinasinya; 2) implementasi kebijakan di tingkat bawah mencakup pengawasan rutin oleh Dinas Pertanian dan program peningkatan hasil produksi. Sumber dana berasal dari APBN Pusat dan APBD Kota Makassar; 3) petani memberikan respon positif terhadap program peningkatan hasil produksi, tetapi ada juga penjualan lahan pertanian; dan 4) ketersediaan data spasial yang lengkap menjadi faktor pendukung. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya anggaran untuk program peningkatan hasil produksi (Syawal, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996) yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar dari proses implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan (Jones, 1996).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Selain itu, juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat serta solusi dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui analisis data interaktif. Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017) mengemukakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif hingga selesai, sehingga data telah melalui serangkaian tahap hingga mencapai tingkat kepuasan analisis. Adapun tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Proses ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian dilakukan (Simangunsong, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang informan melalui teknik *purposive sampling* di mana pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan ini dapat melibatkan pemilihan individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik tentang subjek yang sedang diteliti, atau mungkin individu yang memiliki peran khusus, seperti dalam situasi di mana mereka memiliki otoritas yang dapat mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Kepala UPT BPP Pertanian Wilayah Manuju, dan 3 (tiga) masyarakat pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (Jones, 1996) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pilar dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (Jones, 1996) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pilar dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Tentunya terdapat hambatan dalam setiap implementasi kebijakan, untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa

Penulis menganalisis implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (Jones, 1996) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pilar dalam implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1. Organisasi

Terdapat tiga indikator dari dimensi organisasi yakni; (1) Struktur Organisasi Pelaksana, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pelaksana LP2B terdiri dari Tim Verifikasi atau Tim Pokja yang diketuai langsung oleh Bupati dengan Kadis TPH sebagai Ketua Hariannya dan Tim Pelaksana yang terdiri dari Tim Konsultan dan Tim *Ground Check* yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B. Dengan demikian, struktur organisasi perlindungan LP2B oleh Dinas TPH Kab. Gowa telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan LP2B secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pada praktiknya para pelaksana telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Antara Tim Pokja, Tim *Ground Check*, dan Konsultan Perorangan masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam upaya perlindungan LP2B. Khususnya dalam tahap pemetaan dan verifikasi, di mana tahap ini yang menjadi kunci dalam perlindungan LP2B ke depannya. Pada tahap ini, lahan-lahan yang berpotensi untuk dijadikan LP2B dapat ditetapkan serta lahan-lahan yang berpotensi untuk beralih fungsi dapat dikeluarkan dari LP2B, sehingga data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sumber Daya Manusia dalam Organisasi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa alokasi SDM di Dinas TPH Kab. Gowa telah dipertimbangkan secara cermat untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan LP2B. Mayoritas terdiri dari S-1, bahkan sudah ada yang bergelar Doktor atau S-3. Selain dari Dinas TPH, ada juga personil dari Pertanahan, BAPPEDA, PUPR, Perkimtan, BPS dan PTSP. Jadi masing-masing OPD terkait menunjuk perwakilannya untuk ikut dalam proses verifikasi dan penyusunan peta LP2B. Selain dari latar belakang pendidikan, para pelaksana kebijakan ini wajib memiliki beberapa kompetensi, khususnya dalam pengoperasian teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan LP2B nanti. Oleh karena itu, para pelaksana dibekali dengan Bimtek seperti pelatihan Sistem Informasi Geospasial, Peta Kerja, Pelatihan *Ground Check* dengan Avenza Map dan juga pelatihan pengisian data atribut. Sehingga, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang maksimal. (3) Kelengkapan Sarana, prasarana dan biaya operasional, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini bersumber dari memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran. Adapun terkait dengan anggaran yang digunakan bersumber dari APBD dan telah dianggarkan setiap tahunnya. Berikut merupakan anggaran Perlindungan LP2B Tahun 2021-2022:

Tabel 3.1.
Realisasi Perlindungan LP2B Tahun 2021-2022

Program/Kegiatan	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2021	2022	2021	2022
Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B, dan Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LCP2B	13.140.000	12.740.000	13.140.000	12.440.000

Sumber: LKjIP Dinas TPH Tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran untuk tahun 2021 lebih besar dibanding anggaran tahun 2022. Selain itu, realisasi anggaran terkait dengan kebijakan perlindungan LP2B pada tahun 2021 mencapai 100%. Adapun pada tahun 2022, realisasi anggarannya hanya mencapai 97,65%.

3.1.2. Interpretasi

Terdapat dua indikator dari dimensi interpretasi yakni; (1) Komunikasi antara Pelaksana dan Masyarakat Pemilik Lahan Terdaftar LP2B, komunikasi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan kepada masyarakat pemilik lahan yang terdaftar LP2B adalah sosialisasi dan kampanye. Para pelaksana yang terdiri dari gabungan beberapa OPD melakukan sosialisasi serta kampanye LP2B kepada masyarakat khususnya para kelompok tani di masing-masing daerah. Selain itu, DTPH juga menyediakan informasi melalui sosial media serta membuka komunikasi dua arah kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tambahan terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan LP2B. (2) Kesesuaian Pelaksanaan dan Peraturan, pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B didasarkan pada Perda Kab. Gowa No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dilaksanakan berdasarkan 78 Perbup. Gowa No. 32 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Gowa No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Para pelaksana berpegang teguh pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersebut. Sehingga, setiap langkah yang diambil mulai dari sosialisasi, pemetaan LP2B, verifikasi lapangan, pengusulan kebijakan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, selaras dengan ketentuan yang ada.

3.1.3. Penerapan

Penerapan kebijakan perlindungan LP2B dapat dilihat dari; (1) Prosedur Kerja, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur kerja dari kebijakan ini terbagi menjadi beberapa tahap yaitu; (a) Persiapan (Sosialisasi, Pengadaan Konsultan Perorangan, Tim Pemetaan, Tim Pokja dan Administrasi dan Keuangan), (b) Pelaksanaan *Updating* Lahan Baku Sawah dan Surat Usulan LP2B dari Kepala Dinas, (c) Pembahasan Usulan LP2B dan Kesepakatan, dan (d) Penerbitan SK/Peraturan Bupati tentang Penetapan LP2B. (2) Program Kerja, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program kerja perlindungan LP2B oleh Dinas TPH Kab. Gowa terdiri dari pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan dan perlindungan terhadap LP2B, pemberian insentif dan disinsentif pengendalian LP2B, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemanfaatan dan perlindungan LP2B. Berdasarkan publikasi Statistik Penggunaan Lahan dan Alat Pertanian Kab. Gowa Tahun 2023, dapat dilihat upaya intensifikasi lahan sawah pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.**Penggunaan Lahan Sawah Kab. Gowa Tahun 2022**

Penggunaan Lahan Sawah	Dalam Satu Tahun Ditanami Padi (Ha)			Ditanami Tanaman Lainnya (Ha)	Tidak Ditanami Apapun (Ha)	Jumlah (Ha)
	1 Kali	2 Kali	≥ 3 Kali			
	Irigasi	21,3	18.016,9			
Tadah Hujan	7.939	1.411,5	-	-	-	9.350,5
Rawa Pasang Surut	66,4	512,6	-	-	-	579
Rawa Lebak	857,4	-	-	-	-	857,4
Jumlah	8.884	19.941	4.078	-	-	32.903,1

Sumber: BPS Gowa (2023)

(3) Jadwal Kegiatan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan untuk RPLP2B telah ditetapkan dalam pedoman teknisnya. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan perlindungan LP2B berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun jadwal kegiatan terkait dengan perlindungan LP2B dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3.**Jadwal Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Kegiatan	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Penerbitan Juklak oleh Dinas Provinsi dan Juknis oleh Dinas Kabupaten/Kota.	√	√										
Penetapan KPA dan PPK.	√	√										
Sosialisasi Kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B di Pusat.	√											
Penetapan Konsultan Perorangan dan Tim Pemetaan.	√	√										
Sosialisasi/Kampanye Perlindungan LP2B di tingkat kabupaten dan Sosialisasi kegiatan di Dinas dan Pokja.	√	√										
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemetaan dan Kebijakan LP2B.	√	√	√									
Pembentukan Pokja.		√	√									
Pelaksanaan Pemetaan <i>Update</i> LBS dan Usulan LP2B.			√	√	√	√	√					
Penyampaian Usulan LP2B dari Kepala Dinas Pertanian Kepada Dinas yang menangani penataan ruang dan pokja.						√	√					
Pembahasan Usulan Peta LP2B oleh Pokja Kabupaten.						√	√	√	√			
Penetapan Usulan LP2B oleh Pokja Kabupaten.						√	√	√	√			
Penetapan LP2B dengan petanya melalui SK/Peraturan Bupati.								√	√	√	√	√
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.								√	√	√	√	√

Sumber: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2022)

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu; (1) Konflik Kepentingan antara Masyarakat dan Pelaksana Kebijakan, hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan ini. Maksud dari konflik kepentingan itu sendiri adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menginginkan agar lahan masyarakat yang sesuai dengan kriteria dimaksudkan ke dalam daftar LP2B. Namun, disisi lain meskipun lahan tersebut telah didaftarkan LP2B untuk jangka waktu tertentu, tetapi ketika pemilik aslinya yaitu masyarakat tiba-tiba ingin mengalihfungsikannya karena suatu kepentingan, seperti biaya pendidikan atau biaya pernikahan, maka pemerintah mau tidak mau tidak bisa menolak. (2) Pertumbuhan Penduduk yang Tidak Sejalan dengan Luas Lahan, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk juga semakin meningkat. Sedangkan, jumlah lahan yang tersedia dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Selain itu, lokasi Kab. Gowa yang strategis karena berbatasan dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, menyebabkan Kab. Gowa menjadi salah satu sasaran para investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Gowa.

3.3. Solusi dalam Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa

Setiap pelaksanaan suatu kebijakan pasti memiliki hambatan, begitu pula yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B. Maka upaya yang dilakukan oleh Dinas TPH Kab. Gowa untuk mengatasi hambatan tersebut di antaranya yaitu; (1) Mediasi dan Negosiasi, untuk mengatasi masalah konflik kepentingan, Dinas TPH melakukan mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. (2) Intensifikasi Lahan Sawah, untuk mengatasi masalah kurangnya lahan akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya pembangunan, Dinas TPH melakukan intensifikasi lahan sawah dengan memaksimalkan panen lahan sawah yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gowa secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dan menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones (1996) yang mencakup tiga dimensi yaitu: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Gowa berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, serta masuknya para investor yang memicu alih fungsi lahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Handari (2012) di Kabupaten Magelang yang menunjukkan pentingnya aspek ekologi dan konservasi tanah serta air dalam perlindungan LP2B. Meskipun fokus penelitian Handari adalah pada aspek ekologi, temuan tersebut menggarisbawahi bahwa

tanpa tindakan konservasi, produktivitas lahan pertanian dan kelangsungan usaha pertanian dapat terancam. Ini relevan dengan kondisi di Gowa di mana alih fungsi lahan karena tekanan pembangunan juga dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian.

Penelitian oleh Wulandari dan Rahman (2017) di Kabupaten Tegal menemukan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan LP2B adalah disposisi, sedangkan hambatannya termasuk komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Di Gowa, meskipun implementasi kebijakan sudah berjalan, tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi lintas sektor juga terlihat. Pertumbuhan penduduk dan masuknya investor yang memicu alih fungsi lahan mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Wicaksono (2020) di Kabupaten Karawang mengidentifikasi hambatan seperti komitmen rendah dari pemerintah daerah, kurangnya kemampuan analisis spasial, dan koordinasi serta komunikasi yang didominasi oleh kepentingan pemerintah tanpa melibatkan petani. Temuan ini mencerminkan situasi di Gowa di mana terdapat konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaksana kebijakan terkait penggunaan lahan. Selain itu, tidak adanya SOP yang jelas juga merupakan masalah yang serupa dengan temuan di Karawang.

Penelitian oleh Fendy et al. (2021) di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi, responsivitas pelaksana kebijakan, dan rendahnya pemahaman tentang kebijakan merupakan hambatan utama. Faktor-faktor ini juga ditemukan di Gowa, di mana sosialisasi yang kurang efektif dan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menjadi hambatan signifikan. Syawal (2022) di Kota Makassar menemukan bahwa komitmen pemerintah kota dalam menyusun rencana pengadaan kawasan khusus LP2B dan pengawasan rutin oleh Dinas Pertanian merupakan langkah positif. Namun, kendala utama adalah kurangnya anggaran untuk program peningkatan hasil produksi. Di Gowa, meskipun ada komitmen dalam implementasi kebijakan LP2B, tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan masuknya investor juga memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Gowa berjalan cukup baik dengan dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, faktor-faktor seperti komunikasi, koordinasi, sumber daya, dan kepentingan pihak-pihak terkait perlu diperhatikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pengaturan dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang kebijakan LP2B di Gowa.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi serta masuknya para investor yang memicu peningkatan pembangunan yang berimbas pada alih fungsi lahan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996) yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan yang sudah terpenuhi dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi serta masuknya para investor yang memicu peningkatan pembangunan yang berimbas pada alih fungsi lahan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas TPH Kab. Gowa untuk mengatasi hambatan tersebut di antaranya, yaitu melakukan mediasi dan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam penggunaan lahan yang terdaftar LP2B dan melakukan intensifikasi lahan untuk memaksimalkan produksi pangan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk serta pembangunan yang semakin meningkat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu (14 hari) dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi atau OPD saja yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa sebagai pelaksana utama dari kebijakan perlindungan LP2B.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan instansi atau OPD yang terkait lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Gowa. (2023). Statistik Penggunaan Lahan dan Alat Pertanian Kabupaten Gowa 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa*.
- BPS Sulsel. (2022). *Umlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)*. Sulsel.Bps.Go.Id. <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html>
- Fendy, I., Susatya, A., Brata, B., & Yurike. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Seluma. *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 10(2), 389–397.
- Handari, A. W. (2012). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang. In *Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Hikmah N, & Pranata O. (2023). Cooperative Farming: Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *The Journalish: Social and Government*, 4(5), 120–137.
- IMF. (2023). *Population Millions of People*. International Monetary Fund 2023. <https://www.imf.org/external/datamapper/LP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>

- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (R. Istamto (ed.); 1st ed.). Rajawali.
- Kementerian Pertanian. (2020). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian Center for Agriculture Data and Information System Secretariat General-Ministry of Agriculture 2020. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*, 30, 30. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan/719-statistik-data-lahan-pertanian-tahun-2015-2019>
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No. 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa Tahun 2021-2022.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syawal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. In *Univeristas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107.
- Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal: studi implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal Of Public Policy And Management Review*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16179/15607>